



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 351/Pid.B/2012/PN.PSP

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara \_\_\_\_\_ atas \_\_\_\_\_ nama \_\_\_\_\_ terdakwa :-----

Nama Lengkap : **ZULMIN Als ZUL Als ZULMIT Bin AHMAD KASDAK**  
Tempat lahir : Asahan (Sumut)  
Umur/Tgl.lahir : 38 tahun / 04 Agustus 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Stadion Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : STM (amat)

#### Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2012 s/d 18 September 2012;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh JPU Kejari Pasir Pangaraian sejak tanggal 19 September 2012 s/d 28 Oktober 2012;-----
3. Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum Sejak tanggal 24 Oktober 2012 s/d 12 Nopember 2012 ;-----  
-----
4. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 03 Nopember 2012 s/d tanggal 02 Desember 2012;-----
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 03 Desember 2012 s/d 01 Januari 2012;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya NO. REG PERKARA : PDM 118/PSP/11/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Ia Terdakwa **ZULMIN ALS ZUL BIN AHMAD KASDAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Menghukum Ia Terdakwa **ZULMIN ALS ZUL BIN AHMAD KASDAK** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama dalam tahanan , dengan perintah Terdakwa tetap di tahan di Rumah tahanan Negara atau di dalam Lembaga Perasyarakatan.
- 3 Menetapkan supaya terdakwa/ terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah).
- 4 Barang bukti 1 (satu) buah buku nikah A.n SUYATRI Als IYAT Bin Pairan  
Dikembalikan kepada SUYATRI Als IYAT Bin Pairan

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PRIMAIR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ZULMIN Als ZUL Als ZULMIT Bin AHMAD KASDAK** pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Stadion RK.Harapan Keluharan Ujung Batu Kec.Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili :

*“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban **SUYATRI Als IYAT Binti PAIRAN** yang merupakan istri Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.088.02/IV/2007 tanggal 02 April 2007 dari KUA Kec.Lima Kaum Kab.Tanah Datar Prop. Sumatra Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a Undang-Undang No.23 tahun 2004.”*

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

“Berawal pada hari Senin tanggal 30 agustus 2012 sekira pukul 01.00 wib korban Suyatri Als Iyat Binti Pairan yang tidak lain adalah istri terdakwa Zulmin Als Zul Als Zulmit sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor.088.02/IV/2007 tanggal 02 April 2007 dari KUA Kec.Lima Kaum Kab.Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, sedang menidurkan anaknya didalam kamar kemudian korban juga tertidur, tiba-tiba datang terdakwa mengusuk-ngusuk punggung korban” lalu korban mengatakan kepada terdakwa bahwa korban mau tidur “ lalu terdakwa mengatakan lagi ‘ masak dipegang suami sendiri tidak boleh” dan korban mengatakan kepada terdakwa ‘ saya sudah dihina dibilang berzina masih saja diganggu saya mau istirahat” karena dituduh berzina sedangkan korban tidak ada melakukan lalu korban mengucapkan sumpah kepada terdakwa bahwa korban tidak ada melakukan perzinaan, tidak lama kemudian terdakwa ngomel-ngomel sambil keluar masuk kamar, lalu menarik rambut korban dengan kedua tangannya dan menampar pipi kanan dan pipi kiri, serta mencekek leher korban dengan menggunakan kedua tangannya dan meninju dada dengan tangan kanannya, setelah itu menendang korban mengenai tangan sebelah kanan serta menendang ulu hati korban dengan kaki sebelah kanan terdakwa, atas kejadian tersebut korban hendak pergi dari rumah dengan membawa anak korban namun pintu dikunci terdakwa dan anak kunci diambil dan korban masuk ke kamar lagi sambil menangis.”

Akibat perbuatan Terdakwa **ZULMIN Als ZUL Als ZULMIT Bin AHMAD KASDAK** korban Suyatri Als Iyat Binti Pairan mengalami :

- Wajah : Terdapat luka gores sebanyak empat goresan masing-masing berukuran satu koma lima centimeter kali nol koma saet centimeter, dua koma lima centimeter kali nol koma satu meter, satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter, dua centimeter kali nol koma satu centimeter.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ekstremitas Atas : Bengkak pada lengan kanan dengan panjang dua centimeter kali satu centimeter.
- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama Suyatri umur tiga puluh tiga tahun dengan terdapat luka gores pada wajah sebanyak empat goresan masing-masing berukuran satu koma lima centimeter kali nol koma saet centimeter, dua koma lima centimeter kali nol koma satu meter, satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter, dua centimeter kali nol koma satu centimeter dan bengkak pada lengan kanan dengan panjang dua centimeter kali satu centimeter.

----- Sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Nomor : 004/ UGD-VER /VII/ 2011/59 tanggal 27 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. IKA PRATIWI NASUTION.

----- Perbuatan Terdakwa **ZULMIN Als ZUL Als ZULMIT Bin AHMAD KASDAK** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **SUBSIDIAIR**

----- Bahwa Terdakwa **ZULMIN Als ZUL Als ZULMIT Bin AHMAD KASDAK** pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Stadion RK.Harapan Keluهران Ujung Batu Kec.Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili :

*“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban Suyatri Als Iyat Binti Pairan yang merupakan Istri Terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.088.02/IV?2007 tanggal 02 April 2007 dari KUA Kec.Lima Kum Kab.Tanah Datar Prop.Sumatera Barat, tidak menimbulkan Penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”.*

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----  
“Berawal pada hari Senin tanggal 30 agustus 2012 sekira pukul 01.00 wib korban Suyatri Als Iyat Binti Pairan yang tidak lain adalah istri terdakwa Zulmin Als Zul Als Zulmit sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor.088.02/IV/2007 tanggal 02 April 2007 dari KUA Kec.Lima Kaum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, sedang menidurkan anaknya didalam kamar kemudian korban juga tertidur, tiba-tiba datang terdakwa mengusuk-ngusuk punggung korban” lalu korban mengatakan kepada terdakwa bahwa korban mau tidur “ lalu terdakwa mengatakan lagi ‘ masak dipegang suami sendiri tidak boleh” dan korban mengatakan kepada terdakwa ‘ saya sudah dihina dibilang berzina masih saja diganggu saya mau istrihat” karena dituduh berzina sedangkan korban tidak ada melakukan lalu korban mengucapkan sumpah kepada terdakwa bahwa korban tidak ada melakukan perzinaan, tidak lama kemudian terdakwa ngomel-ngomel sambil keluar masuk kamar, lalu menarik rambut korban dengan kedua tangannya dan menampar pipi kanan dan pipi kiri, serta mencekek leher korban dengan menggunakan kedua tangannya dan meninju dada dengan tangan kanannya, setelah itu menendang korban mengenai tangan sebelah kanan serta menendang ulu hati korban dengan kaki sebelah kanan terdakwa, atas kejadian tersebut korban hendak pergi dari rumah dengan membawa anak korban namun pintu dikunci terdakwa dan anak kunci diambil dan korban masuk ke kamar lagi sambil menangis.”

Akibat perbuatan Terdakwa **ZULMIN Als ZUL Als ZULMIT Bin AHMAD KASDAK** korban Suyatri Als Iyat Binti Pairan mengalami :

- Wajah : Terdapat luka gores sebanyak empat goresan masing-masing berukuran satu koma lima centimeter kali nol koma saet centimeter, dua koma lima centimeter kali nol koma satu meter, satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter, dua centimeter kali nol koma satu centimeter.
- Ekstremitas Atas : Bengkak pada lengan kanan dengan panjang dua centimeter kali satu centimeter.
- Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan bernama Suyatri umur tiga puluh tiga tahun dengan terdapat luka gores pada wajah sebanyak empat goresan masing-masing berukuran satu koma lima centimeter kali nol koma saet centimeter, dua koma lima centimeter kali nol koma satu meter, satu koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter, dua centimeter kali nol koma satu centimeter dan bengkak pada lengan kanan dengan panjang dua centimeter kali satu centimeter.

----- Sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Nomor : 004/ UGD-VER /VII/ 2011/59 tanggal 27 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. IKA PRATIWI NASUTION.

----- Perbuatan Terdakwa **ZULMIN Als ZUL Als ZULMIT Bin AHMAD KASDAK** sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan;-----

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**Saksi I : Suyatri Als Iyat Binti Pairan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa terjadi penganiyaan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 01.30 Wib dini hari bertempat di Jalan Stadion RK Harapan Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa Zulmin Als Zul Bin Ahmad Kasdak
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi yang sah menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai anak 2 (Dua) orang.
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan adalah karena karena korban di tuduh terdakwa telah berzina sedangkan korban tidak ada berzina
- Bahwa atas tuduhan tersebut telah diselesaikan dalam keluarga dan itu tidak terbukti.
- Bahwa pada malam itu korban menidurkan anak korban di dalam kamar kemudian korban juga tertidur, tiba-tiba datang terdakwa mengusuk-ngusuk punggung korban,lalu korban mengatakan kepada terdakwa bahwa “saya sudah dihina di bilang berzina masih saja diganggu,saya mau istirahat”
- Bahwa Terdakwa ngomel-ngomel sambil keluar masuk kamar lalu menarik rambut korban dengan kedua tangannya setelah itu menampar pipi kanan dan pipi kiri dengn tangan kanannya serta mencekek leher korban dengan kedua tangannya dan meninju dada dengan tangan kanannya.
- Bahwa setelah itu menendang korban dengan kaki kanan terdakwa mengenai tangan sebelah kanan serta menendang ulu hati korban dengan kaki sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian korban mau pergi keluar rumah tapi terdakwa mengunci pintu rumah dan kunci diambil sehingga korban tidak bisa keluar lalu korban masuk kembali kedalam kamar karena takut kalu dipukul lagi dan menangis di dalam kamar.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban merasa sakit pada wajah, pada lengan sebelah kanan bengkak serta ulu hati terasa nyeri dan terasa pusing sehingga korban tidak dapat beraktifitas karena sakit.
- Bahwa korban telah sering di aniaya oleh terdakwa dan selalu diceritakan kepada pihak keluarga namun terdakwa tidak berubah dan tetap saja memukuli korban
- Bahwa korban langsung berobat ke RSUD Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui pemukulan tersebut karena sudah tengah malam.
- Bahwa pada pagi hari senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 Wib korban pergi kerumah tetangga yaitu saudara Yulianis dan memberitahukan bahwa korban telah di aniaya oleh terdakwa
- Bahwa korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hulu;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.-----

**Saksi II : Yulianis Als Iyun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :----

- Bahwa terjadi penganiayaan pada hari senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Jalan Stadion RK Harapan Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa Zulmin Als Zul
- Bahwa terdakwa adalah suami korban dan telah dikarunia anak 2 (dua) orang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari korban yang datang kerumah saksi sekira pukul 06.30 Wib dan saksi melihat korban dalam keadaan menangis dan korban minta tolong antar untuk melapor ke kantor polisi karena suaminya telah melakukan penganiayaan
- Bahwa saksi melihat korban dalam keadaan lemas dan korban merasa sakit pada seluruh tubuhnya dan saksi juga melihat luka gores dan luka memar di wajah korban
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang di gunakan terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut karena saksi tidak melihat langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab terjadinya pemukulan tersebut.

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.-----

-

**Saksi III: Pairan Als Ran Bin Ahmad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

-

- Bahwa benar saksi kenal dengan korban karena anak kandung saksi
- Bahwa benar terjadi penganiayaan pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 01.30 Wib dini hari bertempat di Jalan Stadion RK Harapan Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu
- Bahwa benar saksi ketahui pada hari senin tanggal 27 agustus 2012 sekira pukul 12.00 Wib diberitahu oleh korban lewat telepon yang mengatakan bahwa korban telah dianiaya oleh suaminya (Terdakwa)
- Bahwa benar saksi bisa datang pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 karena saksi jauh dari Sumatera Barat.
- Bahwa benar sesampainya di rumah korban di ujung batu saksi melihat muka korban dalam keadaan lebam dan luka gores dan pada lengan tampak membiru atau lebam seperti habis kena pukulan.
- Bahwa benar saksi berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun korban tidak mau karena sudah sering disakiti Terdakwa.dengan cara memukul korban.
- Bahwa benar korban mengatakan bahwa terdakwa tidak mau merubah sifatnya yang sering marah-marah terhadap korban .

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya.-----

-

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari SENIN tanggal 27 Agustus 201 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di jaln Stadion RK.Harapan Kel.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan pemukulan terhadap istri Terdakwa sendiri yaitu saksi korban SUYATRI Als IYAT Bin PAIRAN.

- Bahwa dalam melakukan kekerasan tersebut tidak menggunakan alat hanya dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa.
- Bahwa korban adalah istri sah Terdakwa menikah pada tahun 2007 di Desa Bukit Gombak Nagari Beringin Kec.Lima Kaum Kab.Tanah Datar Sumatera Barat.
- Bahwa atas pernikahan tersebut Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa penyebab terjadi kekerasan tersebut adalah karena sebelumnya terjadi pertengkaran dengan korban sebab terdakwa cemburu,terdakwa menyanak kepada korban “ sebenarnya kamu masih ada hubungan sama Prengki Dola “ lalu korban menjawab “ tidak ada “.
- Bahwa terdakwa memegang wajah korban dan menanyakan kembali “ katanya saudara tapi kok ada SMS sayang-sayangan “.
- Bahwa terdakwa menarik rambut korban dengan tangan terdakwa karna korban mengigit jari tangan terdakwa.
- Bahwa jari tangan terdakwa luka dan berdarah karena digigit korban,lalu terdakwa tempelkan jari tangan yang luka tersebut di pipi korban.
- Bahwa terdakwa tidak ingat lagi telah menampar pipi korban.
- Bahwa terdakwa tidak ingat kalau terdakwa menendang korban dengan kaki kanan terdakwa.
- Bahwa setelah itu korban menangis lalu masuk kedalam kamar dan mengunci pintu kamar.
- Bahwa terdakwa juga mengunci pintu depan setelah terjadi pertengkaran dan mau masuk ke kamar korban tidak bisa lalu terdakwa membuka paksa pintu kamar dengan menggunakan linggis hingga terbuka setela itu terdakwa tidur dikamar bersama anak tedakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui penyebab luka gores di wajah korban
- Bahwa terdakwa tidak tahu terdapat bengkok dan membiru dilengan kanan korban.

**Menimbang,** bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah buku nikah A.n SUYATRI Als IYAT Bin Pairan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini-----

**Menimbang**, bahwa dari adanya keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan ini, maka setelah melihat persesuaian antara satu dengan yang lain dapatlah diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :-----

- Bahwa terjadi penganiyaan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 01.30 Wib dini hari bertempat di Jalan Stadion RK Harapan Kel. Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa Zulmin Als Zul Bin Ahmad Kasdak yang merupakan suami saksi suyatri yang sah menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai anak 2 (Dua) orang.
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan adalah karena karena korban di tuduh terdakwa telah berzina sedangkan korban tidak ada berzina
- Bahwa atas tuduhan tersebut telah diselesaikan dalam keluarga dan itu tidak terbukti.
- Bahwa pada malam itu korban menidurkan anak korban di dalam kamar kemudian korban juga tertidur, tiba-tiba datang terdakwa mengusuk-ngusuk punggung korban, lalu korban mengatakan kepada terdakwa bahwa “saya sudah dihina di bilang berzina masih saja diganggu, saya mau istirahat”
- Bahwa Terdakwa ngomel-ngomel sambil keluar masuk kamar lalu menarik rambut korban dengan kedua tangannya setelah itu menampar pipi kanan dan pipi kiri dengan tangan kanannya serta mencekek leher korban dengan kedua tangannya dan meninju dada dengan tangan kanannya.
- Bahwa setelah itu menendang korban dengan kaki kanan terdakwa mengenai tangan sebelah kanan serta menendang ulu hati korban dengan kaki sebelah kanan terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian korban mau pergi keluar rumah tapi terdakwa mengunci pintu rumah dan kunci diambil sehingga korban tidak bisa keluar lalu korban masuk kembali kedalam kamar karena takut kalau dipukul lagi dan menangis di dalam kamar.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut korban merasa sakit pada wajah, pada lengan sebelah kanan bengkak serta ulu hati terasa nyeri dan terasa pusing sehingga korban tidak dapat beraktpitas karena sakit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban telah sering di aniaya oleh terdakwa dan selalu diceritakan kepada pihak keluarga namun terdakwa tidak berubah dan tetap saja memukuli korban
- Bahwa korban langsung berobat ke RSUD Kabupaten Rokan Hulu
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat atau mengetahui pemukulan tersebut karena sudah tengah malam.
- Bahwa pada pagi hari senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 06.00 Wib korban pergi kerumah tetangga yaitu saudara Yulianis dan memberitahukan bahwa korban telah di aniaya oleh terdakwa
- Bahwa hasil Visum Et Revertumdari RSUD Kab. Rokan Hulu No.004/UGD-VER/VIII/2012/59 tanggal 27 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh dr. IKA PRATIWI NASUTION dokter pada rumah sakit Umum Daerah Rokan Hulu dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama SUYATRI Als IYAT Bin PAIRAN pada tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 12.00 Wib dijumpai terdapat luka gores pada wajah sebanyak 4 (empat) goresan masing-masing berukuran 1,5 (satu koma lima) Cm x 0,1 (nol koma satu) Cm, 2,5 (dua koma lima) Cm x 0,1 (nol koma satu )Cm, 1,5 (satu koma lima) Cm x 0,1 (nol koma satu ) Cm, 2 (dua) Cm x 0,1 (nol koma satu) Cm dan bengkok pada lengan kanan dengan panjang 2 (dua) Cm x 1 (satu) Cm.

**Menimbang,** bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

**Menimbang,** bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

**Menimbang,** bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

**Menimbang,** bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu :-----

## PRIMAIR :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004  
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## SUBSIDAIR :

Melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004  
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan terhadap perbuatannya tersebut, akan tetapi apabila unsur-unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut, namun apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dakwaan Primair maka dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi atau akan dikesampingkan; -----

**Menimbang**, bahwa dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah;

1. Barang siapa.
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

## Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatan itu.-----

**Menimbang**, bahwa “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah **SUNARTO ZULMIN Als ZUL Als ZULMIT Bin AHMAD KASDAK** diajukan oleh Jaksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dipersidangkan sebagai pelaku tindak pidana.-----

**Menimbang**, bahwa identitas Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “*error in persona*”:-----

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;-----

## **A.d.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa sedang menidurkan anak nya dalam kamar tidur kemudian korban juga tertidur tiba-tiba datang terdakwa mengusuk-ngusuk punggung korban lalu korban mengatakan pada terdakwa bahwa korban mau tidur, lalu terdakwa mengatakan lagi masak di pegang suami sendiri tidak boleh dan korban mengatakan lagi kepada terdakwa saya sudah dihina di bilang berzina masih saja di ganggu saya mau istirahat. Tidak lama kemudian terdakwa ngomel-ngomel sambil keluar masuk kamar lalu menarik rambut korban dengan kedua tangannya setelah itu menampar pipi kanan dan pipi kiri serta mencekek leher korban dengan kedua tangannya dan meninju dada dengan tangan kanannya setelah itu menendang korban dengan kaki kanan terdakwa mengenai tangan sebelah kanan serta menendang ulu hati korban dengan kaki sebelah kanan terdakwa. akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami rasa sakit pada dada,luka gores pada wajah serta bengkak membiru pada lengan kanan korban,dan menyebabkan korban tidak dapat beraktifitas karena dalam keadan sakit diseluruh tubuh.Berdasarkan Visum Et Revertumdari RSUD Kab. Rokan Hulu No.004/UGD-VER/VIII/2012/59 tanggal 27 Agustus 2012 yang ditanda tangani oleh dr. IKA PRATIWI NASUTION dokter pada rumah sakit Umum Daerah Rokan Hulu dengn kesimpulan :  
Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama SUYATRI Als IYAT Bin PAIRAN pada tanggal 27 Agustus 2012 sekira pukul 12.00 Wib dijumpai terdapat luka gores pada wajah sebanyak 4 (empat) goresan masing-masing berukuran 1,5 (satu koma lima) Cm x 0.1 (nol koma satu) Cm, 2,5 (dua koma lima) Cm x 0,1 (nol koma satu )Cm, 1,5 (satu koma lima) Cm x 0,1 (nol koma satu ) Cm, 2 (dua) Cm x 0,1 (nol koma satu) Cm dan bengkak pada lengan kanan dengan panjang 2 (dua) Cm x 1 (satu) Cm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Subsidairitas Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga”**, dan dijatuhi pidana;-----

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;-----

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

**Menimbang**, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah A.n SUYATRI Als IYAT Bin PAIRAN

**Dikembalikan kepada saksi korban SUYATRI Als IYAT Bin PAIRAN;**

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;  
-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;  
-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;-----
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Perdamaian terhadap Saksi Korban sesuai dengan Surat Perdamaian sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara a quo;-----

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:-----

## **MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ZULMIN ALS ZUL BIN AHMAD KASDAK** terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan**

**Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

tersebut;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah Tahanan

Negara;-----

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

-----

- 1 (satu) buah buku nikah A.n SUYATRI Als IYAT Bin PAIRAN

**Dikembalikan kepada saksi korban SUYATRI Als IYAT Bin PAIRAN;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,-

( seribu rupiah);

-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari:

**Kamis**, tanggal 03 Januari 2013, oleh kami **MELLINA NAWANG WULAN S.H.,MH** sebagai

Hakim Ketua Sidang, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota **LIA YUWANNITA,**

**S.H.M.H** serta **RISCA FAJARWATI,SH**, putusan **mana** diucapkan pada hari itu juga dalam

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAFRUDDIN,SH** Panitera Pengganti pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **HJ.ELFI SAMNI,S.H**, Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadapan Terdakwa tersebut.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**1. LIA YUWANNITA, S.H.M.H.**

**MELLINA NAWANG WULAN S.H.,MH**

**2. RISCA FAJARWATI,SH**

\_\_\_\_\_  
Panitera Pengganti,

**SYAFRUDDIN,SH**